



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
Nomor: 17/UM.170.04.00/V/01/2016

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto setelah:

- Menimbang** : a. Bahwa Tim Perumus yang bertugas menyusun Rencana Induk Pengembangan Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto telah selesai menjalankan tugasnya;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Tim Perumus Rencana Induk Pengembangan Program yang bertugas menyusun Program Sarjana Program Studi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto agar memiliki kepastian hukum, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keputusan tentang Rencana Induk Pengembangan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim 2015.
5. Pedoman Pembimbingan Akademik 2015 Nomor 20 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Laporan Hasil Kerja Tim Perumus Rencana Induk Pengembangan Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Rencana Induk Pengembangan Program sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.dalam lampiran keputusan ini;

2. Rencana Induk Pengembangan Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
3. Segala beban biaya yang timbul untuk pelaksanaan visi dan misi Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dibebankan kepada Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Mojokerto
pada tanggal: 12 Januari 2016

Dekan Fakultas
Dakwah dan Ushuluddin



Dr. Rudolf Chrysoekamto, M.Si

NIY.2015.01.010

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Biro Akademik
2. Ketua Program Studi